



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2013-2014**

JUMAT, 25 OKTOBER 2013



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2013-2014
JUMAT, 25 OKTOBER 2013**

**Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua,**

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Alhamdulillah, hari ini Dewan telah menyelesaikan kegiatan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014, yang dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2013. Terlebih dahulu, ijinkan kami mengajak para Anggota Dewan untuk mengucapkan rasa syukur atas ridho dan karunia Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014. Masa Sidang I berjalan selama 49 hari kerja ini, banyak diwarnai dengan agenda kegiatan yang dilakukan oleh pelbagai Alat Kelengkapan Dewan dalam mengemban tiga fungsi utama Dewan, dan kegiatan lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mulai besok pagi, Dewan akan menjalani Masa Reses sampai dengan 17 November 2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Tata Tertib DPR-RI, dalam Masa Sidang ini, fokus utama Dewan adalah melakukan pembahasan dan penyelesaian RUU APBN TA 2014 dan Nota Keuangannya, yang telah disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Oleh karena itu, sepanjang Masa Sidang I ini, Komisi-Komisi Dewan telah membahas RKP-K/L dan RKA-K/L dengan masing-masing pasangan

kerjanya. Badan Anggaran telah membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, dengan membentuk Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer ke Daerah, dan Panja Draft RUU APBN 2014.

Laporan Badan Anggaran telah disampaikan pada Rapat Paripurna pada agenda yang pertama hari ini. DPR telah memberikan persetujuan RUU APBN TA 2014 untuk disahkan menjadi UU. Adapun hasil kesepakatan dengan Pemerintah yang perlu kita catat adalah: pertumbuhan ekonomi (PDB) disepakati sebesar 6,0% dari semula 6,4% yang diajukan pemerintah; target inflasi 5,5% dari semula 4,5%; tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 5,5%; nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati Rp. 10.500 dari semula Rp. 9.750 per dolar AS; *lifting* minyak bumi ditargetkan sebesar 870.000 barel per hari; *lifting* gas bumi ditargetkan sebesar 1.240.000 barel setara minyak per hari; serta harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 105 dolar AS per barel dari rencana semula sebesar 106 dolar AS per barel.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% tahun 2014 mendatang, harus berkualitas, inklusif, terukur dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan tingkat kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah dari tahun 2009-2013 telah menghabiskan anggaran negara yang cukup besar, tetapi masih terdapat sejumlah masyarakat miskin, dan rentan miskin di berbagai daerah. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan melalui program strategis dan jangka panjang di luar program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program yang diharapkan dapat membangun masyarakat sehingga mampu *survive* secara berkelanjutan.

Di sisi pendapatan, sektor yang memberikan kontribusi besar adalah perpajakan, namun masih banyak permasalahan terkait dengan prosentase *tax ratio* yang sulit tumbuh, meskipun pemerintah telah berupaya melalui perbaikan sistem pemungutan pajak dan pemanfaatan terhadap potensi pajak yang belum optimal. Dalam RAPBN 2014 *tax ratio* disepakati 12,34%, hal ini berarti lebih rendah dari yang diusulkan Pemerintah sebesar 12,64%. Pemerintah masih harus terus mendorong prosentase pendapatan dari wajib pajak potensial, agar terus menaikkan jumlah dan sarannya melalui metode yang tepat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 ini, DPR telah memberikan persetujuan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. RUU ini berisi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2012 atau sama dengan opini terhadap LKPP Tahun Anggaran 2011.

Terdapat di antaranya 4 (empat) hal yang menyebabkan BPK masih memberikan opini WDP tersebut, antara lain: *pertama*, permasalahan terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial; *kedua*, kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs, belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya; *ketiga*, Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks-BPPN dan belum menyelesaikan penilaian atas Aset Eks-Kelolaan PT. PPA; *keempat*, catatan dan fisik SAL masih berbeda, penambahan fisik dan koreksi pencatatan SiLPA belum dapat diyakini kewajarannya.

Keempat masalah tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan langkah perbaikan secara sistematis, terukur, dan tepat sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya APBN.

Dalam kaitan dengan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2012 tersebut, untuk Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2012, dari 93 entitas yang diperiksa, 69 (enam puluh sembilan) mendapatkan opini "WTP". Laporan Keuangan yang mendapatkan opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada saat Dewan dan Pemerintah sedang membahas RUU APBN 2014, di Nusa Dua Bali, sedang berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013, 6-8 Oktober. *Alhamdulillah*, Konferensi ini berakhir dengan sukses, lancar dan aman. Dewan menilai, momentum kerjasama ekonomi APEC, perlu dimanfaatkan bagi kepentingan nasional guna mendorong perekonomian di masa datang, seperti peningkatan ekspor ke kawasan Asia-Pasific.

Kesepakatan yang telah dicapai antara lain persoalan konektivitas perekonomian global, baik konektivitas fisik, institusi atau lembaga, maupun antar warga negara anggota APEC, termasuk bagaimana melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kerjasama APEC ke depan.

Perekonomian APEC diharapkan bisa tumbuh 6,7% pada tahun 2013 ini, dan ditargetkan tumbuh sebesar 6,6% pada tahun 2014 mendatang. Pertumbuhan ekonomi APEC tersebut harus berkualitas, dalam arti harus ada pemerataan kue pertumbuhan bagi semua negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia, seperti upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar-anggota APEC. Di internal Indonesia, pengurangan kesenjangan pembangunan antar-daerah. Oleh karena itu, Dewan mendukung penegasan Pemerintah yang akan berusaha keras memajukan UMKM dan produk pertanian, agar dapat memasuki pasar negara-negara anggota APEC tanpa hambatan. Kalau agenda ini berhasil dan Pemerintah mampu memfasilitasi, maka Indonesia akan lebih siap masuk ke dalam rantai perdagangan global. Akses pasar menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pengembangan UMKM.

Parlemen perlu mengingatkan tindak lanjut terhadap hasil yang dicapai dalam APEC Summit 2013 yang digelar di Nusa Dua, Bali tersebut. Oleh sebab itu DPR meminta Pemerintah merespons dengan cepat dan tepat minat pemodal yang sedang meningkat, dan terus memperbaiki diri untuk siap bersaing memperebutkan dana investasi internasional. Indonesia harus terus-menerus memperbaiki iklim investasi dengan membangun infrastruktur, mereformasi hukum, memperbaiki pelayanan birokrasi, dan meluncurkan kebijakan ekonomi yang *pro-business, pro-job, pro-growth, pro-poor, dan pro-environment*.

Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia ini, Dewan meminta pemerintah untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dengan RRC. Seperti kita ketahui bersama, dalam kunjungan Presiden RRC Xi Jinping ke Jakarta 2-3 Oktober lalu telah terjadi sejumlah perjanjian investasi. Dewan berharap hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Indonesia sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa tahun ini.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan belum berhasil menyelesaikan RUU Prioritas yang seharusnya dapat dituntaskan. Duapuluh sembilan (29) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan sudah melebihi dua kali masa persidangan, ternyata masih memerlukan perpanjangan waktu pembahasan karena menemui berbagai kendala, antara lain dalam perumusan akhir, berkaitan dengan substansi yang cukup strategis, baik dari pandangan Pemerintah maupun Dewan.

Untuk beberapa RUU, bahkan masih memerlukan pemantapan koordinasi dan konsultasi di kalangan internal Pemerintah. Beberapa RUU telah dikonsultasikan dengan Presiden, seperti RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Jalan, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK), dan tentang RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). Pada pembahasan RUU tentang Tapera misalnya, masih tersisa hampir duaratus DIM yang belum mendapatkan kesepakatan meskipun telah dilakukan koordinasi dan konsultasi di internal Pemerintah. Ini membuktikan bahwa kendala dalam penyelesaian RUU, tidak saja terjadi pada saat pembahasan oleh Pemerintah bersama Dewan, tetapi juga pembahasan di internal Pemerintah.

Untuk RUU tentang Desa, pembahasan pada tingkat akhir diserahkan pada Tim Sinkronisasi dan Tim perumus. Dalam konsultasi Pimpinan Pansus dengan Pemerintah yang dipimpin oleh Ketua DPR pada akhir September yang lalu, telah menghasilkan kesepakatan penting antara lain: *pertama*, Desa dan Desa Adat mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD; *kedua*, besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan desa dan desa adat yang bersumber dari APBN disesuaikan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; *ketiga*, masa jabatan Kepala Desa disepakati 6 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan, sehingga seorang kepala Desa dapat menjabat selama 3 (tiga) periode masing-masing 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapanbelas tahun); *keempat*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan desa yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Kepala Desa. Melalui pemantauan terus menerus oleh Pimpinan Dewan, kami harap pada awal masa sidang yang

akan datang, RUU tentang Desa dapat diselesaikan. RUU tentang Pemerintah daerah, tinggal menyisakan 4 (empat) substansi yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Adapun RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang sudah dilakukan sampai tahap pembahasan DIM di tingkat Panitia Kerja (Panja), bahkan sudah dibahas dalam 7 (tujuh) kali masa sidang, pada Rapat Paripurna disetujui untuk ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2013.

Sementara itu, Draft RUU Revisi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) yang sedang dalam proses penyusunan oleh Baleg DPR-RI, dalam rapat Paripurna DPR diputuskan untuk dihentikan pembahasannya.

Selain itu, Rapat Paripurna Dewan telah memutuskan untuk memberikan persetujuan atas usul inisiatif Komisi IX tentang RUU Kesehatan Jiwa, inisiatif Baleg DPR-RI tentang Perubahan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan usul Komisi II terhadap 65 (enampuluh lima) RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.

Enam puluh lima RUU ini, delapan di antaranya adalah usul pemekaran provinsi. Yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. RUU-RUU ini akan segera dibahas mulai masa persidangan yang akan datang.

Beberapa faktor yang mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain dalam rangka memperkuat NKRI, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi, memperpendek rentang kendali, aspek pertanian, keamanan dan alasan historis, kultural dan budaya.

Dalam pembahasan RUU Pemilukada oleh Komisi II dan Pemerintah, masih terdapat beberapa isu krusial, antara lain mengenai mekanisme pemilihan, khususnya fokus Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota, dilaksanakan secara langsung atau pemilihan melalui DPRD; satu paket atau tidak satu paket calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; syarat Kepala Daerah; tugas, wewenang dan syarat calon Wakil Kepala Daerah; penyelesaian sengketa Pemilukada yang sekarang ditangani MK; Pilkada serentak; dana penyelenggaraan Pilkada; serta pembatasan dana kampanye.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan fungsi pengawasan tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang lain. Berbagai tim pengawas yang dibentuk DPR terus melanjutkan tugasnya, diantaranya Tim Pengawas Kasus Bank Century.

Tim Pengawas Kasus Bank Century telah bekerja secara efektif, melakukan rapat-rapat hampir setiap pekan. Rapat-rapat yang dilakukan antara lain mendengarkan jawaban Dirut Bank Mutiara terkait dengan Putusan MA No. 3828K/KDT/2011 tanggal 19 April 2012 serta skema pengembalian dana Nasabah Antaboga. Tim Pengawas juga memberikan tugas kepada empat anggota Tim untuk melakukan pertemuan dengan Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013, DPR RI telah mengirimkan 2 (dua) tim ke Arab Saudi yaitu Tim Persiapan Haji, dan Tim Pelaksanaan Haji, untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan haji oleh Pemerintah. Masing-masing tim terdiri dari unsur Pimpinan dan anggota Komisi VIII, Komisi V dan Komisi IX yang dipimpin oleh Pimpinan DPR-RI. Tim telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan penilaian positif bahwa penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk fasilitas pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi. Namun demikian, diharapkan permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji seperti persoalan pemondokan, kualitas makanan, transportasi, kesehatan dan keamanan terhadap jamaah haji Indonesia dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus melakukan tugas secara efektifitas, karena kita dihadapkan dengan sejumlah kasus vonis hukuman mati terhadap TKI/TKW di sejumlah negara tujuan. Ada 265 (dua ratus enam puluh lima) TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Adapun ancaman hukuman mati terhadap Wilfrida Soik, TKW Indonesia di Malaysia, hanya satu dari sekian fenomena gunung es yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh kita semua melalui koordinasi antar instansi, BNP2TKI, dan KBRI di negara penempatan. *Alhamdulillah*, dua di antara WNI di Malaysia, telah lolos dari hukuman mati melalui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baru-baru ini.

Masalah amnesti TKI di Arab Saudi patut menjadi perhatian bersama. Pengurusan amnesti yang akan berakhir pada tanggal 3 November 2013 mendatang, membutuhkan kinerja ekstra dari lintas kementerian dan instansi terkait. Kelengkapan dokumen untuk data imigrasi dan perbaikan status ketenagakerjaan, adalah hal yang harus segera dilakukan agar para TKI

dapat tenang bekerja secara sah di Arab Saudi. Tidak hanya dua hal tersebut, namun skema asuransi yang bermasalah, proses rekrutmen yang masih berorientasi pada uang, pemalsuan dokumen, ragam kekerasan, dan lain-lain.

Perlu ada perbaikan ketentuan terkait pengiriman TKI, dan sosialisasi kepada para TKI bahwa mereka harus paham terhadap situasi dan aturan kerja di negara tujuan. Telaah atas isi Perjanjian Kerja (PK) yang mengikat mereka, serta keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas TKI. Pemerintah juga perlu fokus dan memperhatikan skema usaha mandiri yang dirintis oleh TKI/TKW yang sudah kembali ke tanah air. Untuk itu, revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjadi agenda mendesak yang perlu dibahas sebaik mungkin, untuk meningkatkan kualitas perlindungan TKI di luar negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Baru-baru ini, Presiden RI telah menandatangani Perppu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Satu-dua hari mendatang, Perppu ini akan disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Perppu lahir sebagai respon untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi. Substansi Perppu memuat tiga hal utama yaitu penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas proses seleksi dalam pengajuan Hakim Konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Terhadap Perppu ini, sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UUD dan peraturan perundang-undangan, maka DPR-RI harus melakukan pembahasan guna memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu ini. Dewan akan bersungguh-sungguh mencermati dan mengambil keputusan yang dapat menjadi solusi terbaik bagi persoalan ketatanegaraan republik Indonesia.

Saat ini Dewan akan memasuki masa reses sampai pertengahan November yang akan datang. Oleh karenanya, pembahasan Perppu akan diprioritaskan pada Masa Persidangan II yang akan datang.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan persiapan Pemilu 2014, saat ini wacana yang mengemuka adalah adanya usulan kerjasama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). DPR-RI tentu berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan Pemilu harus berlangsung secara independen dan transparan. Terhadap ide ini, masih ada resistensi di kalangan anggota Dewan. Resistensi terjadi karena MoU di antara kedua lembaga tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terjadi manipulasi data. Selain itu sebagaimana kita ketahui, fungsi, peran dan kewajiban Lembaga Sandi Negara adalah dalam hal pertahanan dan keamanan negara, menangkal serangan dari pihak luar demi kepentingan bangsa dan negara.

Dua hari yang lalu, atas rekomendasi Bawaslu, KPU telah memutuskan menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap Nasional (DPT) untuk Pemilu 2014, selambat-lambatnya hingga 4 November. Rekomendasi Bawaslu mendapat dukungan Partai-Partai Politik peserta Pemilu. Penundaan ini juga akibat perbedaan data di Sistem Informasi Data Pemilih (Sisdalih) KPU dan data yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU memastikan bahwa penundaan ini, tidak akan mengganggu pentahapan Pemilu.

Daftar pemilih mutlak dilakukan seakurat dan secermat mungkin, karena dari sinilah kualitas dan legitimasi Pemilu ditentukan. Persoalan DPT merupakan persoalan serius agar proses Pemilu benar-benar berjalan secara adil, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Waktu bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui BPJS Kesehatan yang sudah semakin dekat, juga telah mendapat bahasan di Komisi IX DPR-RI. Dewan mendesak Pemerintah untuk segera mempersiapkannya. Penerbitan Peraturan Pelaksana UU tentang BPJS, sarana pelayanan kesehatan, dan pengalokasian modal awal BPJS Kesehatan, harus disiapkan sesuai dengan semangat pada saat pembahasan RUU tentang BPJS di tahun 2011 lalu.

Selain itu, Dewan juga meminta kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran penyelesaian tagihan Jamkesmas tahun 2013 pada APBN Tahun Anggaran 2014. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, akibat masih tertunggaknya tagihan Jamkesmas.

Terkait permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, dalam Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah, Dewan mendesak untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, serta menjalankan nota penetapan instansi ketenagakerjaan dan putusan hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap.

Sedangkan bagi tenaga kerja yang berasal dari perusahaan *outsourcing* yang bekerja di perusahaan BUMN, apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dimungkinkan untuk diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan BUMN tersebut.

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Tugas-tugas lain yang ditangani oleh Dewan dalam Masa Sidang I, adalah pembahasan atas calon-calon pejabat publik, yaitu calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2013-2018 melalui pembahasan di Komisi III; Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Calon Panglima TNI, dan Calon Kapolri. Pemberian pertimbangan terhadap 22 (dua puluh dua) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara-negara sahabat, dan pemberian pertimbangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia, masing-masing dari Malaysia, Rumania, Afrika Selatan, Polandia dan Kroasia.

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di bidang internasional, Dewan terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antar-parlemen di berbagai kawasan dengan negara-negara sahabat. Kita telah mengikuti Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam dengan pokok bahasan "*The Role of AIPA in Realising the ASEAN Community*". DPR-RI berpartisipasi penuh dalam Sidang Umum tersebut dengan mengusulkan dua tema tambahan di bidang ekonomi yang kemudian disetujui menjadi resolusi AIPA dengan judul "*The Role of AIPA in response to the Challenges of ASEAN Economic Community*". Sedangkan usul Indonesia mengenai "*The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sectors*" masih akan dibahas pada Sidang Umum AIPA tahun depan di Laos. DPR juga juga mengusulkan tambahan tema di bidang sosial mengenai "*Post 2015*

Development Agenda: AIPA's Commitment in Countering the Rising Challenges" yang diterima oleh seluruh peserta Sidang Umum AIPA di bidang sosial.

Masih dalam upaya meningkatkan kerja sama internasional di kawasan, para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *the South-east Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* pada tanggal 23-24 Oktober 2013 telah mengadakan Sidang Umum SEAPAC, yang bertemakan "*Corrupt-free Southeast Asia : Common Goal, Common Action*". Sidang ini dihadiri oleh perwakilan parlemen dari negara-negara ASEAN, para observer dari berbagai negara sahabat untuk mengukuhkan semangat dan gerakan anti-korupsi di lingkup parlemen pada tingkat kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini menghasilkan *Medan Declaration*, yang memuat komitmen dan upaya pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam upaya mendukung penguatan *second track diplomacy* Indonesia di tingkat internasional, serta sebagai bentuk kontribusi DPR-RI untuk mempererat kerjasama dan memperluas jejaring di tingkat global, delegasi DPR-RI telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian Sidang Umum ke-129 IPU di Jenewa-Swiss pada tanggal 4-9 Oktober 2013. Agenda-agenda yang dibahas dalam IPU kali ini di antaranya, isu pembangunan dan kependudukan, pengurangan senjata pemusnah massal/nuklir, hak asasi manusia, *indigenous people, persons with disabilities*.

Dalam kapasitas sebagai Presiden *Committee on International Humanitarian Law (IHL)*, Andi Azhar Cakra Wijaya menyampaikan pandangan umum tentang kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah pengungsi Suriah yang merupakan tanggung jawab dunia internasional. Salah satu capaian lain *committee IHL* di bawah kepemimpinan Indonesia adalah dengan disahkannya *Rules of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* oleh *Governing Council IPU*. Rules ini akan menjadi AD/ART dari *committee* tersebut. Selain itu, Dr. Nurhayati Ali Assegaf juga memimpin Sidang *Coordinating Committee of Women Parliamentarians* dalam kapasitasnya sebagai Presiden di alat kelengkapan IPU tersebut.

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikianlah hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dewan selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 ini. Selanjutnya Dewan akan memasuki masa reses dan semoga pada masa reses ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Anggota untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Dewan sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat. Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 25 Oktober 2013

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marzuki Alie', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dr. H. MARZUKI ALIE